

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam serta khas, mencakup keanekaragaman hayati serta tumbuhan. Keistimewaan alam yang luar biasa ini menghasilkan berbagai bentuk budi daya yang mencerminkan karakteristik daerah asalnya.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap keunikan dari produk- produk yang diciptakan untuk mencirikan setiap tempat asalnya produk tersebut dibuat. Oleh sebab itu perlindungan pada Hak Kekayaan Intelektual penting bagi pemilik suatu karya. Hak Kekayaan Intelektual sangat penting, terutama bagi yang telah melahirkan karya intelektual atau gagasannya. Karena dari karya yang dihasilkan memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan berupa materi. Oleh karena itu, hak atasnya harus dilindungi secara hukum. Jika tidak dilindungi, para penciptanya akan mengalami kerugian sehingga hak- hak ekonomi si pencipta akan hilang (Hasna Wijayati et al., 2022).

Hak Kekayaan Intelektual dasarnya ialah hak guna memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya yang telah diciptakan, selama karya tersebut telah terdaftar secara resmi. Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang mengidentifikasi suatu produk berdasarkan wilayah asalnya ialah Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis ialah suatu penanda atau representasi yang mengidentifikasi asal produk dari wilayah tertentu, di mana karakteristik, ciri khas, serta kualitasnya dipengaruhi oleh kondisi geografis, baik yang berkaitan dengan faktor alam, faktor

manusia, maupun perpaduan keduanya (Muhammad Ahkam Subroto, 2008).

Indikasi Geografis merupakan bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kolektif, yang membedakannya dari bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepemilikan haknya tidak bersifat individual, melainkan dimiliki secara kolektif oleh komunitas tertentu. Kepemilikan ini umumnya dikelola oleh suatu organisasi yang dikenal sebagai Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) (Dyah Permata Budi Asri & Edy Sriyono, 2023).

Indikasi Geografis menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Indonesia memiliki berbagai potensi indikasi geografis yang sebaiknya dicatat melalui Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Pendaftaran ini penting karena indikasi geografis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang merupakan bagian hak dari wilayah tersebut. Sejumlah produk dengan ciri khas geografis telah resmi tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, di antaranya Kopi Arabika Kintamani yang tumbuh subur di tanah Bali, Kopi Arabika Gayo yang menjadi kebanggaan Aceh, Lada Putih Muntok yang berasal dari Bangka Belitung, Mebel Ukir Jepara yang menjadi mahakarya dari Jepara hingga Rambutan parakan yang menjadi produk indikasi geografis pertama di Provinsi Banten. Deretan produk khas ini hanyalah sebagian

kecil dari banyaknya kekayaan geografis yang telah mendapatkan pengakuan resmi.

Perekonomian nasional saat ini maupun di masa mendatang menghadapi transformasi mendasar yang terjadi secara cepat, sehingga menuntut kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut (Siti Rodiah, 2017). Pengelolaan yang efektif terhadap potensi alam melalui indikasi geografis, dapat menciptakan ciri khas kawasan yang optimal dan menjadi aset perdagangan, sehingga berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah. Namun, karena kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat daerah, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk mendaftarkan produk mereka, sehingga berpotensi menghadapi risiko penyalahgunaan dan tidak dapat perlindungan oleh negara.

Masyarakat belum memahami mengenai Indikasi Geografis secara umum. Sebagian besar masyarakat lebih mengenal istilah HKI seperti Paten dan Merek, sementara konsep Indikasi Geografis masih kurang dipahami secara luas. Padahal, Indikasi Geografis berpotensi menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan guna menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkatan nasional ataupun regional, apabila pemerintah memiliki kebijakan yang tepat dalam mengembangkan SDA secara optimal serta berkelanjutan. Agar manfaat ini dapat terwujud secara optimal, kualitas sumber daya manusia yang berperan menjadi faktor penentu utama. Dengan demikian, untuk memastikan Indikasi Geografis benar-benar mendatangkan keuntungan bagi komunitas atau daerah yang berhak, diperlukan landasan hukum yang kokoh serta mekanisme regulasi yang berdaya guna.

Pertumbuhan industri memegang bagian yang sangat berarti. Guna tercapainya tujuan yang dimaksud, pertumbuhan industri tidak hanya harus

ditingkatkan dan dipercepat untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih seimbang, tetapi juga harus memperluas peluang kerja, meningkatkan cakupan produksi industri, tercukupinya keperluan dalam negeri, memangkas dependensi pada impor, dan memajukan ekspor produk manufaktur. Menurut UUD 1945 sebenarnya pembentukan industri wajib berlandaskan demokrasi ekonomi, atas dasar itu gerakan usaha industri pada kenyataannya terekspos bagi perkembangan warga negara. Dalam rangka menaikkan perkembangan ekonomi secara berangsur - angsur, maka sistem perekonomian diubah menjadi sistem yang lebih terorganisasi, lebih meningkat, lebih stabil, lebih sederajat. Hal ini berguna dalam membentuk basis pertumbuhan ekonomi yang dimana dapat memberi nilai tambah bagi pertumbuhan industri tertentu, perluasan dan keseimbangan lapangan kerja dan peluang usaha, dan perbaikan suasana koperasi industri, serta secara umum lebih kuat dan lebih luas (Ratna Sari et al., 2023).

Peran pemerintah memiliki signifikansi yang krusial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 70, yang menggarisbawahi tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap indikasi geografis sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Agar memperoleh perlindungan hukum, suatu produk dengan Indikasi Geografis harus melalui proses pendaftaran. Namun, sebelum diajukan, produk yang memiliki potensi sebagai Kekayaan Intelektual ini harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek serta Indikasi Geografis, terdapat ketentuan mengenai permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat diterima. Dalam huruf b pasal tersebut disebutkan bahwa suatu permohonan

dapat ditolak apabila “menyesatkan ataupun memperdaya masyarakat terkait asal-usul, karakteristik, kualitas, reputasi, tahapan produksi, serta/atau manfaat produk.” Meskipun demikian, UU ini tidak menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait standar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu produk dapat dianggap “menyesatkan masyarakat.” Bahkan dalam bagian penjelasan pasal tersebut hanya dinyatakan bahwasanya ketentuannya sudah cukup jelas, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat diakui dan didaftarkan sebagai Indikasi Geografis (Yessiningrum et al., 2015).

Perlindungan hukum terhadap potensi lokal di suatu wilayah memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), tetapi juga Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dikarenakan hak Indikasi Geografis memberikan keuntungan eksklusif serta dampak ekonomi bagi pemegangnya, sekaligus berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala regional ataupun nasional.

Walaupun memiliki potensi ekonomi, sangat disayangkan bahwa kesadaran Masyarakat terkait kepentingan mendaftarkan indikasi geografis masih kurang. Di beberapa wilayah di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan indikasi geografis dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai indikasi geografis itu sendiri. Provinsi Banten menjadi suatu wilayah yang mempunyai produk dengan indikasi geografis terdaftar. Hingga saat ini, Indonesia telah mencatatkan sebanyak 111 produk indikasi geografis, yang mencakup 99 produk lokal asli dari berbagai daerah

di Indonesia serta 12 produk yang berasal dari luar negeri. Meski berbagai produk indikasi geografis lokal telah terdaftar, Provinsi Banten belum menyumbangkan satu pun di antaranya (Banten, 2022).

Indikasi geografis seharusnya membuat para pelaku usaha lebih sadar adanya kemungkinan penyalahgunaan produk yang telah diciptakan dan menyebabkan kerugian secara materil yang memungkinkan mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah. Keberadaan produk atau komoditas khas suatu daerah dengan karakteristik unik merupakan aset berharga yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi serta memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pentingnya mendaftarkan indikasi geografis di Provinsi Banten yaitu karena banyaknya produk buatan lokal yang memiliki karakteristik unik dan sangat memungkinkan untuk produk tersebut dikenalkan secara luas dan mendapatkan perlindungan hukum. Produk-produk tersebut seperti Ketan Bintul, Pecak Bandeng, Rambutan Parakan, Talas Beneng, Markisa Liar Ciangir dan lain sebagainya.

Produk-produk tersebut mempunyai ciri khas dari daerah-daerah yang berada di Kawasan Provinsi Banten, salah satunya seperti Rambutan Parakan. Rambutan parakan berhasil menjadi Indikasi Geografis pertama di Provinsi Banten. Rambutan Parakan ini terdaftar sebagai Indikasi Geografis pada tanggal 05 Juli Tahun 2023 dengan sertifikat nomor Indikasi Geografis E- IG.27.2019.000014 dan nama Indikasi Geografis Rambutan Parakan Tangerang. Rambutan jenis ini dapat tumbuh subur di wilayah dengan ketinggian maksimal 500 meter di atas permukaan laut, mulai dari kawasan dataran rendah hingga perbukitan sedang. Pertumbuhannya

optimal dalam kondisi curah hujan tahunan berkisar antara 1.500 hingga 3.000 mm, dengan suhu lingkungan yang berada dalam rentang 22 °C hingga 35°C. Dengan adanya sertifikat ini Rambutan Parakan mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis yang berasal dari Provinsi Banten, sehingga tidak bisa di *klaim* oleh daerah lain dan menjadikan nilai lebih yang akan meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tangerang. Wilayah penghasil Rambutan Parakan yaitu di daerah Parung Panjang, Rumpin Kabupaten Bogor, Legok, Cisauk, Pagedanga Kabupaten Tangerang.

Penulis memilih judul ini karena menemukan kasus di suatu wilayah yang kurang memiliki indikasi geografis. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi adalah adanya persaingan tidak sehat, di mana nama daerah tersebut dimanfaatkan untuk digunakan pada produk atau tempat yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan dengan karakteristik geografis wilayah tersebut. Salah satunya seperti produk sate bandeng yang merupakan makanan khas daerah Provinsi Banten yang sering dijumpai di kota-kota yang tidak terindikasi hasil geografisnya, sehingga memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Provinsi Banten selaku para penghasil indikasi geografis tersebut dan mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut.

Peneliti merasa bahwa pentingnya pendaftaran mengenai indikasi geografis dan masih kurangnya edukasi mengenai indikasi geografis di Provinsi Banten yang harus diperhatikan. Indonesia, dengan iklim tropisnya, dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya sebagai keunggulan sekaligus identitas nasional. Namun, di berbagai daerah, termasuk Provinsi Banten, masih terdapat banyak potensi produk lokal yang belum terkelola dan terorganisir secara

optimal. Perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan program khusus untuk meningkatkan edukasi, fasilitas, minat dan pendampingan langsung bagi pelaku usaha dalam mendaftarkan indikasi geografis. Kehadiran indikasi geografis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas produk-produk asal wilayah tersebut, sekaligus menjadi daya tarik pariwisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke daerah tersebut serta dapat meningkatkan perekonomian daerah serta menghindari penyalahgunaan suatu produk.

Karena permasalahan tersebut sudah mencapai tingkat yang serius, pemerintah juga berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual yang mendukung perekonomian daerah. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan atau tantangan yang menghambat kemajuan industri.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 UU No 20 Tahun 2016, Pihak yang berwenang menggunakan Indikasi Geografis adalah mereka yang telah mendapatkan persetujuan dari pemilik hak terdaftar, sehingga dapat mengelola serta memasarkan produk yang terasosiasi dengan karakteristik geografis tertentu.

Permasalahan hukum terjadi karena banyak pelaku usaha diluar wilayah tersebut memasarkan produk daerah asli yang belum terdaftar indikasi geografisnya. Jika produk tersebut sudah dilindungi dengan mendaftarkan indikasi geografis memungkinkan pelaku usaha yang tidak mendapatkan izin memasarkan produk tersebut dapat digugat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Ayat (1) serta (2) UU No 20 Tahun 2016, Pihak yang memegang hak atas indikasi

geografis memiliki otoritas untuk membawa kasus ke ranah hukum, termasuk menuntut kompensasi, menghentikan penggunaan ilegal, serta menghapus label indikasi geografis yang disalahgunakan. Lebih dari itu, demi mencegah dampak yang lebih luas bagi pemilik hak, hakim dapat mengeluarkan perintah kepada pelanggar untuk menghentikan segala bentuk produksi dan reproduksi, sekaligus mengamankan pemusnahan label yang digunakan tanpa izin.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian guna menganalisis permasalahan yang ada serta berupaya merumuskan solusi yang tepat. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“INDIKASI GEOGRAFIS RAMBUTAN PARAKAN DESA CISAUK PROVINSI BANTEN SEBAGAI SALAH SATU SARANA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH”**

B. Identifikasi Masalah

Dengan merujuk pada pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya serta untuk memperjelas batasan ruang lingkup penelitian ini, hal ini permasalahan utama yang akan dikaji pada studi ini dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana aturan indikasi geografis rambutan parakan sebagai sarana meningkatkan perekonomian daerah
2. Bagaimana dampak indikasi geografis rambutan parakan bagi perekonomian daerah

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpijak pada permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, riset ini diarahkan untuk menggapai sejumlah tujuan esensial berikut ini:

1. Untuk dapat mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis bagaimana aturan indikasi geografis rambutan parakan sebagai sarana meningkatkan perekonomian daerah
2. Untuk dapat mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis dampak indikasi geografis rambutan parakan bagi perekonomian daerah

D. Kegunaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan utama serta tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, besar harapan studi ini dapat menyampaikan kontribusi yang berguna, baik dari segi dalam penerapan praktis ataupun teori, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini besar harapan dapat berkontribusi pada peningkatan Lembaga Hukum, terutama dalam ranah hukum perdata, dengan mendorong peningkatan kesadaran dan minat dalam pendaftaran indikasi geografis. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memperkaya wawasan ilmu hukum secara umum guna mewujudkan kepastian hukum. Lebih lanjut, perolehan studi ini besar harapan dapat menyampaikan perspektif baru serta meningkatkan pemahaman pembaca terkait hukum perdata. Temuan yang

dihasilkan juga dapat dijadikan acuan, pedoman, atau dasar hukum teoritis bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Perolehan dari studi ini besar harapan guna dapat memberikan kontribusi pemikiran serta juga memberikan masukan kepada para pihak, terutama kepada praktisi hukum maupun pemerintah dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai efektivitas indikasi geografis bagi pelaku usaha dan ekonomi daerah. Perolehan studi ini juga besar harapan dapat bermanfaat bagi Masyarakat yang ingin mempelajari lebih lanjut dan memperluas pemahaman mengenai Indikasi Geografis.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia ialah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, di mana seluruh aspek kekuasaan negara harus beroperasi sejalan dengan ketetapan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum menegaskan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Prinsip ini tertuang pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, mekanisme pengawasannya dilakukan oleh institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Selain itu, Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi.

Membangun sistem hukum di Indonesia dengan berlandaskan Pancasila adalah sebuah keharusan bagi bangsa ini demi mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan (Rodiah, 2017). Oleh karena itu pada prinsip-prinsip HKI juga dapat dihubungkan dengan landasan hukum seperti pada Pancasila sila ke 5 yang ditulis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena sangat berhubungan dengan prinsip HKI dan sila ke 5 ini mengamalkan untuk saling menghormati dari berbagai hasil kekayaan yang dihasilkan.

Konsep Negara Kesejahteraan, yang juga dikenal sebagai “welfare state”, merujuk pada peran negara dalam membangun sistem kesejahteraan dengan berbagai tujuan utama. Di antaranya adalah mengendalikan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial demi kepentingan publik, memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata serta berkeadilan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menyediakan perlindungan melalui asuransi sosial bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Selain itu, negara juga berperan dalam memberikan subsidi terhadap layanan sosial dasar bagi kelompok rentan serta menjamin perlindungan sosial bagi seluruh warga negara (Marilang, 2016). Sementara itu, teori yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk memperbarui masyarakat. Pandangan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa keteraturan serta ketertiban pada proses pembaruan maupun pembangunan ialah aspek yang tidak hanya diharapkan, akan tetapi dianggap menjadi suatu kebutuhan yang bersifat mutlak (Aulia, 2019).

Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwasanya setiap individu berhak memperoleh perlindungan, kepastian hukum, pengakuan, serta jaminan yang berlandaskan prinsip keadilan, termasuk hak

untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan demikian, ketentuan ini mengatur hak-hak fundamental yang mencakup kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara serta jaminan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam sistem peradilan.

Menurut perspektif Satjipto Rahardjo, hukum berperan sebagai tameng yang memastikan setiap individu tidak kehilangan hak-haknya akibat tindakan pihak lain yang merugikan. Fungsi perlindungan ini hadir sebagai bentuk jaminan agar masyarakat dapat merasakan secara utuh hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku (Rahardjo, 2000). Sebagai instrumen yang mengatur dinamika sosial, hukum berperan dalam memberikan pedoman mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan, apa yang diperbolehkan, serta larangan yang harus ditaati. Dengan demikian, diharapkan tercipta ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, sehingga kehidupan sosial dapat berlangsung dalam suasana yang aman serta nyaman (Didiek R. Mawardi, n.d.).

Studi hukum merupakan cabang ilmu yang berfokus pada norma dan regulasi yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Salah satu aspek dalam bidang ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang mencakup hak-hak hukum yang diterima kepada pemilik karya guna melindungi hasil pemikiran serta kreativitas mereka. HKI berperan dalam mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada pencipta, penemu, dan inovator, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam lanskap hukum kekayaan intelektual, terdapat dua pilar utama yang menopangnya: hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta berperan sebagai benteng perlindungan bagi ekspresi intelektual di ranah ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra. Sementara itu, hak kekayaan industri mengawal inovasi dan identitas bisnis melalui mekanisme seperti paten, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, rancangan tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, hingga proteksi terhadap keberagaman varietas tanaman (Galih Dwi Ramadhan, 2021).

Era Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan momentum sejak kehadiran GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), yang berperan sebagai arsitek dalam merancang lanskap perdagangan global melalui diplomasi ekonomi. Indonesia pun tak ingin tertinggal, mengukuhkan komitmennya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mengesahkan pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Salah satu instrumen penting dalam WTO adalah TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang menjadi "aturan main" bagi seluruh negara anggota dalam mengelola aspek kekayaan intelektual dalam perdagangan. Sebagai pengawas lalu lintas ekonomi global, WTO tak sekadar mengatur aliran barang dan jasa, tetapi juga menyoroti peran Hak Kekayaan Intelektual dalam dinamika perdagangan internasional. Bahkan, dokumen fundamental WTO menempatkan Lampiran I C sebagai pilar utama yang menegaskan kaitan erat antara hak eksklusif kreator dengan arus komersial dunia (Sembiring Sentosa, 2002).

Perjanjian TRIPS yang disepakati selama putaran Uruguay pada tahun 1994, merupakan hasil dari proses perundingan dimana *The Legal Text* yang dihasilkan terdiri dari 60 persetujuan, lampiran, kesepakatan, dan keputusan. Kesepakatan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mencerminkan

prinsip-prinsip utama liberisasi.

WTO memberikan cakupan yang diperhatikan menjadi bertambah yang sebelumnya hanya paten, hak cipta, dan merek bertambah menjadi 7 cakupan yaitu rahasia dagang, indikasi geografis, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, serta paten. Di sisi lain, gejolak seputar hak kekayaan intelektual semakin mencuat ke permukaan seiring dengan meluasnya cakupan perdagangan secara global. Dampak dari fenomena ini turut dirasakan oleh Indonesia, yang masih bergulat dengan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI.

Secara yuridis, setiap negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap individu yang memiliki kapasitas intelektual dalam menciptakan serta memanfaatkan hasil karyanya, baik untuk direproduksi, diperdagangkan, maupun dilisensikan kepada pihak lain. Akibatnya, individu mampu menciptakan beragam inovasi yang selanjutnya mendapatkan payung hukum sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Candra Irawan, 2011).

Didalam hukum selalu terdapat kaidah serta asas-asas hukum. Kaidah hukum adalah suatu peraturan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan Masyarakat yang menghasilkan keadilan dan kepastian hukum agar kepentingan setiap orang terlindungi. Begitu juga dengan asas hukum yang menjadi pikiran dasar yang ada di dalam sistem hukum.

Prinsip perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Sistem perlindungan hukum yang bersifat konstitutif (*first to file system*)

menetapkan bahwasanya hak perlindungan hukum baru timbul setelah dilakukan pendaftaran, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Mekanisme ini diterapkan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri, merek, paten, serta tata letak sirkuit terpadu.

2. Sistem perlindungan berbasis deklarasi (*first to use system*) adalah mekanisme perlindungan yang tidak mensyaratkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara wajib (*voluntary registration*) guna memperoleh perlindungan hukum. Dalam mekanisme ini, peraturan hukum yang berlaku tetap memberikan perlindungan bagi individu yang pertama kali menciptakan, memiliki, atau menemukan suatu karya, merek, atau inovasi, meskipun tanpa proses pendaftaran resmi. Dapat menyimpulkan bahwasanya Indikasi Geografis bentuk perlindungannya ialah Konstitutif karena perlindungan didapat harus dengan mendaftarkan hasil indikasi geografisnya terlebih dahulu.

Indikasi Geografis menurut Pasal 1 Ayat 6 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

“Indikasi Geografis berfungsi sebagai penanda yang mengungkap asal-usul suatu barang atau produk, di mana keunikan, reputasi, serta kualitasnya terbentuk berkat perpaduan antara kondisi lingkungan setempat baik yang bersumber dari alam, peran manusia, maupun sinergi keduanya.”

Indikasi geografis mencakup berbagai objek yang dilindungi, seperti SDA, produk kerajinan tangan, serta hasil industri yang menjadi ciri khas suatu daerah dan tidak ditemukan di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan terhadap objek- objek tersebut dapat diperoleh melalui pengajuan permohonan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No 20 Tahun 2016, yang mensyaratkan bahwasanya pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri.

Manfaat dari perlindungan Indikasi Geografis meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. **Memperjelas Identitas dan Standarisasi Produksi:** Indikasi Geografis berperan dalam memperjelas identitas suatu produk serta menetapkan standar produksi dan prosedur yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
2. **Mencegah Praktik Persaingan Tidak Sehat dan Melindungi Konsumen:** Perlindungan Indikasi Geografis berfungsi untuk mencegah praktik persaingan yang tidak sehat serta melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan reputasi produk yang telah memiliki pengakuan geografis.
3. **Menjamin Kualitas Produk dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen:** Dengan adanya Indikasi Geografis, kualitas suatu produk dapat terjamin sebagai produk autentik, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keaslian dan mutu produk tersebut.
4. **Memberdayakan Produsen Lokal dan Memperkuat Organisasi:** Perlindungan Indikasi Geografis berkontribusi dalam pemberdayaan produsen lokal melalui peningkatan koordinasi dan penguatan organisasi pemegang hak, dengan tujuan membangun, mempertahankan, serta memperkuat reputasi produk di pasar.
5. **Mendorong Peningkatan Produksi dan Pengembangan Agrowisata:**

Indikasi Geografis berpotensi mendorong peningkatan produksi dengan memberikan deskripsi rinci mengenai karakteristik khas produk. Selain itu, pengakuan terhadap reputasi wilayah yang memiliki Indikasi Geografis juga dapat memperkuat daya tarik agrowisata, sekaligus melestarikan sumber daya alam, pengetahuan tradisional, dan biodiversitas setempat.

Sebagai bagian dari HKI, Indikasi Geografis memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui hak ekonominya. Dengan demikian, hak tersebut dapat dialihkan, baik secara parsial maupun keseluruhan, disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian Tertulis;
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 66 UU No 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, Pelanggaran muncul ketika suatu Indikasi Geografis disematkan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, pada produk ataupun barang yang tidak sejalan dengan spesifikasi dalam dokumen deskripsi indikasi geografis. Selain itu, pelanggaran juga mencakup pemanfaatan tanda Indikasi Geografis,

secara langsung ataupun terselubung, pada produk yang berada dalam lingkup perlindungan hukum maupun yang tidak.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal tersebut, individu atau entitas yang memiliki Hak atas Indikasi Geografis dapat menempuh jalur hukum guna menghadapi pelanggaran. Mereka memiliki hak guna mengajukan gugatan pada pihak yang secara tidak sah menerapkan Indikasi Geografis, dengan tujuan menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami, meminta penghentian penggunaan yang tidak sah, serta mengupayakan pemusnahan label yang disalahgunakan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas bagi pemegang hak yang sah.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menggambarkan metode sebagai pola berpikir yang diterapkan dalam analisis dan penelitian, sebuah pendekatan universal dalam ranah keilmuan, serta strategi spesifik dalam menjalankan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2010).

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif Analitis, yang mencakup penggambaran, kajian, dan analisis terhadap peraturan yang relevan dengan memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif, faktual, dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti.

2. Metode Penelitian

Pada studi ini, penulis menempuh jalur Yuridis Normatif sebagai pendekatan utama, yang bertumpu pada eksplorasi data sekunder dari berbagai literatur dan referensi hukum. Penelaahan terhadap regulasi yang relevan menjadi fokus utama dalam merunut inti permasalahan penelitian. Meski demikian, agar analisis tidak sekadar berputar dalam ranah teori, penelitian ini turut memperkaya temuan dengan data primer melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di lapangan (Soerjono Soekanto, 2010).

3. Tahap Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam studi ini mencakup serangkaian proses yang terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menelusuri jejak keilmuan dalam ranah kepustakaan adalah bentuk eksplorasi terhadap data sekunder, yang mencakup esensi hukum utama seperti regulasi dan perundang-undangan. Pendekatan ini juga merangkum studi mendalam atas berbagai referensi yang memiliki keterkaitan erat dengan masalah hukum yang menjadi sorotan dalam studi ini. Sumber-sumber yang menjadi landasan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan referensi hukum yang memiliki sifat otoritatif, yakni memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang

mengikat. Sumber ini mencakup peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis sesuai dengan tingkatannya (Peter Mahmud Marzuki, n.d.). Adapun pada studi ini, bahan hukum yang dijadikan rujukan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder mencakup berbagai referensi yang merangkum pemikiran para pakar hukum berpengaruh, mulai dari literatur hukum, artikel akademik, pandangan cendekiawan, hingga preseden hukum dan hasil diskusi ilmiah terkini yang relevan dengan objek kajian (Johnny Ibrahim, n.d.).

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum Tersier mencakup referensi yang berperan sebagai pemandu atau pemapar esensial terhadap substansi hukum utama dan pendukung, yang meliputi (Bambang Sunggono, n.d.):

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan atau *Field Reasearch* merupakan hasil pengumpulan dan analisis data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan agar dapat memberikan gambaran tentang apa yang menjadi permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*). Hal tersebut yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum (Soerjono Soekanto, 2010).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data yang menggunakan data tertulis. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan bahan yang digunakan yaitu berupa literatur seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait yang berdasarkan dengan permasalahan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang sudah dibutuhkan yaitu kepada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Provinsi Banten dan Para Pelaku Usaha di Provinsi Banten.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Berupa pengumpulan data tertulis seperti buku-buku, jurnal, atau website yang memiliki korelasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang bersifat primer melalui penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan wawancara seputar permasalahan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

6. Analisis Data

Untuk mencapai kepastian hukum, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan secara yuridis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (Zainuddin Ali, 2016). Metode ini berupa penafsiran mendalam mengenai bahan hukum sebagaimana biasanya penelitian hukum normative dan hasil analisis akan dihubungkan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di tempat yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada penulisan hukum ini, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan DISPUSPIDA Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Utara Nomor 1, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang beralamat di Jalan K.H.Syam'uin No.44D Serang, Banten.
- 2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, yang beralamat di Komp. Perkantoran Pemda Tigaraksa, Gedung Usaha-Usaha Daerah Lt.2 Jl. M. Atik Soeardi, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.